



**KETUA PENGADILAN AGAMA PRAYA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PRAYA**

**NOMOR: 324/KPA.W22-A2/SK.PW1/VI/2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN SUSUNAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
PENGADILAN AGAMA PRAYA**

**KETUA PENGADILAN AGAMA PRAYA,**

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan hubungan interaksi antara aparatur dengan aparatur maupun aparatur dengan pihak lainnya tidak terelakkan sehingga berpotensi menimbulkan benturan kepentingan;
  - bahwa untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan suatu kondisi lingkungan yang bebas dari benturan kepentingan;
  - bahwa karena adanya mutasi Pimpinan dan Pegawai di Pengadilan Agama Praya maka dipandang perlu dilakukan perubahan susunan tim penanganan benturan kepentingan pada Pengadilan Agama Praya;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  - Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  - Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 59A/SEK/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PRAYA TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PENGADILAN AGAMA PRAYA;

**KESATU :** Mengubah Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Agama Praya dengan susunan sebagaimana termuat dalam lampiran I Keputusan ini;

**KEDUA :** Memerintahkan kepada Penanganan Tim Benturan Kepentingan Pengadilan Agama Praya untuk melaksanakan tugas sebagaimana termuat dalam lampiran II keputusan ini;

**KETIGA...**

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Praya  
Pada tanggal 3 Juni 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA PRAYA,

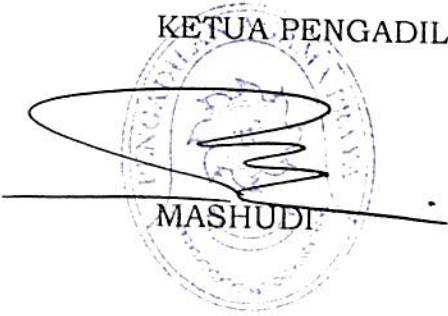
MASHUDI

LAMPIRAN I  
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Praya  
Nomor : /KPA.W22-A2/SK.PW1/VI/2024  
Tanggal : 3 Juni 2024

**SUSUNAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
PENGADILAN AGAMA PRAYA**

| NO. | NAMA                                    | JABATAN<br>DALAM<br>DINAS | JABATAN<br>DALAM TIM |
|-----|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1   | 2                                       | 3                         | 4                    |
| 1.  | Mashudi, S.Ag.                          | Ketua                     | Penanggung<br>Jawab  |
| 2.  | Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag. | Wakil Ketua               | Ketua                |
| 3.  | Mujitahid, S.H., M.H.                   | Hakim                     | Anggota              |
| 4.  | Kartika Sri Rohana, S.H.                | Panitera                  | Anggota              |
| 5.  | Lalu Muhamad Faesal Bawean, S.Ag.       | Sekretaris                | Sekretaris           |

KETUA PENGADILAN AGAMA PRAYA,



MASHUDI

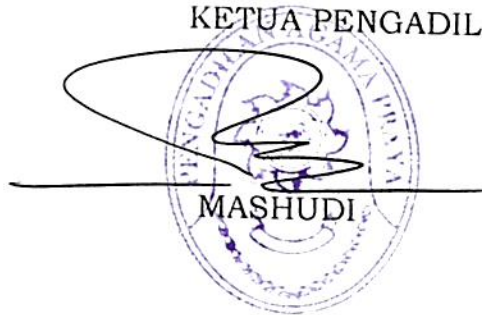
LAMPIRAN II

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Praya  
Nomor : /KPA.W22-A2/SK.PW1/VI/2024  
Tanggal : 3 Juni 2024

**TUGAS TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
PENGADILAN AGAMA PRAYA**

1. Mensosialisasikan kebijakan terkait penanganan benturan kepentingan kepada seluruh pejabat dan ASN di Pengadilan Agama Praya;
2. Melaksanakan pemetaan potensi benturan kepentingan di lingkungan Pengadilan Agama Praya;
3. Menerima laporan benturan kepentingan yang dilengkapi dengan dokumen yang diperlukan dalam penanganan benturan kepentingan;
4. Menindaklanjuti kasus benturan kepentingan yang terjadi di Pengadilan Agama Praya;
5. Melakukan pengawasan dan pengendalian kepada seluruh pejabat dan pegawai yang berpotensi memiliki benturan kepentingan di Pengadilan Agama Praya;
6. Menyampaikan laporan dan hasil penanganan benturan kepentingan kepada Ketua Pengadilan Agama Praya;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi efisiensi penanganan benturan kepentingan di Pengadilan Agama Praya.

KETUA PENGADILAN AGAMA PRAYA,



MASHUDI